



WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
KECAMATAN PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

. KEPUTUSAN

NOMOR : 22/Kpts/WN-ITe/XII/2021

TENTANG :

PENGUKUHAN PENGURUS MASJID AGUNG INDERAPURA

Dengan rahmat Allah SWT, Wali Nagari Inderapura Tengah

Menimbang : a. Bahwa untuk menyelenggarakan kesinambungan fungsi masjid Agung Inderapura dalam menyelenggarakan kegiatan Peribadatan, Pembangunan Sarana dan Prasarana, dan Pendidikan, perlu dikukuhkan susunan pengurus masjid Agung Inderapura periode 2021 – 2027;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Tengah;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari;

c. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Desa Inderapura Tengah Tahun 2021 Nomor 6);

d. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Desa Inderapura Tengah Tahun 2020 Nomor 1);

e. Peraturan Nagari Inderapura Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Nagari Tahun 2022 – 2027 (Lembaran Nagari Inderapura
Tengah Tahun 2021 Nomor 6);

Memperhatikan : Saran dan pendapat yang disampaikan dalam rapat
pembentukan pengurus masjid Agung Inderapura Tanggal
27 November 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan Nama-nama Pengurus Masjid Agung Inderapura periode 2021-2026 Sebagaimana terlampir, dan merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini
- Kedua : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Biaya Masjid Agung Inderapura dan Sumber lain yang syah
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cluang

Pada Tanggal : 26 Desember 2021

Wali Nagari Inderapura Tengah



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA TENGAH
KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 22/Kpts/WN-ITe/XII/2021
TENTANG : PENGUKUHAN PENGURUS MASJID AGUNG INDERAPURA

A. Pembina

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura	Ketua	
2.	Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Pancung Soal	Anggota	
3.	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pancung Soal	Anggota	
4.	Wali Nagari Inderapura Tengah	Anggota	
5.	Wali Nagari Inderapura Barat	Anggota	

B. Penasehat

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Burhanuddin, Rky Rj Kcik	Ketua	
2.	Saidinah	Anggota	
3.	Syaprisam	Anggota	
4.	Lazuardi	Anggota	
5.	Asmara	Anggota	
6.	Ketua Bamus Inderapura Tengah	Anggota	
7.	Ketua Bamus Inderapura Barat	Anggota	

C. Pengurus Masjid

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Dian Putra, S.Sos	Ketua	
2.	Amrul	Wakil Ketua	
3.	Abasril, S.Pd	Sekretaris	
4.	Manin	Wakil Sekretaris	
5.	Syafridon	Bendahara	
6.	Kasbendi, S.Sos	Koordinator	Seksi Peribadatan
7.	Yendri, S.Pd.I	Anggota	Seksi Peribadatan
8.	Zulbadri, S.Pd.I	Anggota	Seksi Peribadatan
9.	Yunaldi (Ujang Leha)	Koordinator	Seksi Sarana Prasarana
10.	Muktarion	Anggota	Seksi Sarana Prasarana
11.	Salawati, S.Pd	Anggota	Seksi Sarana Prasarana
12.	Zulbaidah, MA	Koordinator	Seksi Pendidikan
13.	Jemporis, S.Pd.I	Anggota	Seksi Pendidikan
14.	Mukhlis, S.Pd.I	Anggota	Seksi Pendidikan
15.	Harmonis	Anggota	Seksi Pendidikan
16.	Darmansyah	Anggota	Seksi Pendidikan
17.	Anharustri	Koordinator	Seksi Anak Yatim dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
18.	Sif Suandra	Anggota	Seksi Anak Yatim dan Peringatan Hari Besar Islam

			(PHBI)
19.	Zaitul Efendi, S.Pd.I	Anggota	Seksi Anak Yatim dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
20.	Amrul	Koordinator	Seksi Dana
21.	Desri Boy	Anggota	Seksi Dana

Wali Nagari Inderapura Tengah

